



PENGARUH DPK, FDR, NPF TERHADAP ROA UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2020- 2022

Nabila Nur Sabbrina

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Novien Rialdy

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec, Medan Timur

Email Koresponden : Nabilanursabrina10@gmail.com

Abstrak. *this study aims to design the influence of DPK and FDR on the ROA Sharia Business Units In Indonesia, the type of research data with secondary data sourced from the financial performance of Sharia Business Units through the publication of Sharia Banking Statistics, financial services authority (SPS-OJK). The research sample was taken periodically in the form of monthly data from January 2020 to December 2022. At least, the amount of data that can be further analyzed as many as 36 data. Sampling technique with simple random sampling. The result of the study are as follows: (1) the estimation model shows an R^2 value of 0,452 which represents the value of the detergent coefficient. This means that 45,20% of the variation in the dependent variable can be explained by the independent variable in this model. The remaining 54,80% was explained by other causes not included in the model; (2) regression models on independent variable in simultaneously affect the dependent variable so that independent variable regression models can be used to predict dependent variables; and (3) this study produces the output that DPK and FDR have an effect and are significant on the ROA of Sharia Business Units in Indonesia, while NPF has no effect and is not significant on the ROA of Sharia Business Unit in Indonesia.*

Keywords: DPK, FDR, NPF, ROA

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mendesain pengaruh DPK dan FDR terhadap ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia jenis data penelitian dengan data sekunder bersumber dari Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah lewat publikasi Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa keuangan (SPS-OJK). Sampel penelitian diambil secara periodik berupa data bulanan dari Januari 2020 hingga Desember 2022. Paling tidak banyaknya data yang dapat di analisis lebih lanjut sebanyak 36 data. Teknik penarikan sampel dengan simple random sampling. Hasil penelitian sebagai berikut : (1) mode estimasi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,452 yang mewakili nilai koefisien determinasi. Hal ini bermakna bahwa 45,20% dari variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini. Sisanya sebesar 54,80% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak masuk dalam model; (2) model regresi pada variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat sehingga model regresi variabel bebas bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat; dan (3) penelitian ini menghasilkan keluaran bahwa DPK dan FDR berpengaruh dan signifikan terhadap ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia, sedangkan NPF tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia.*

Kata Kunci: DPK, FDR, NPF, ROA

PENDAHULUAN

Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari perbankan syariah di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki peran yang cukup penting. Namun, lambatnya pertumbuhan perbankan syariah diduga disebabkan oleh kualitas

PENGARUH DPK, FDR, NPF TERHADAP ROA UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2020- 2022

perbankan syariah di indonesia yang belum membaik terutama Unit Usaha Syariah yang beroperasi masih dibawah naungan perbankan konvensional.

Sesungguhnya, perlu dilakukannya peningkatan kinerja perbankan syariah agar tetap sehat dan efisien (Rachma & Wardana, 2023). Kinerja keuangan perbankan syariah merupakan suatu gambaran mengenai kondisi keuangan perbankan syariah pada suatu periode tertentu baik per bulan, triwulan, dan atau tahunan yang mencakup aspek penghimpunan dan penyaluran dana perbankan syariah itu sendiri. Pada prinsipnya, penilaian kinerja keuangan perbankan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis terhadap laporan keuangan perbankan syariah yang bersangkutan. Namun, kinerja keuangan perbankan syariah berbanding lurus dengan tingkat kesehatannya. Hal ini menandakan bahwa jika semakin baik kinerja keuangan perbankan syariah, maka semakin baik pula tingkat kesehatan perbankan syariah (Jatmika & Ningsih, 2018).

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan perbankan syariah tercerminkan dengan melihat tingkat profitabilitas (Ahmadi et al., 2021) pada Return On Assets disebut ROA (Ria, 2022). Jika profitabilitas terus dibiarkan menurun, maka akan berdampak buruk pada citra nasabah dan tentunya menyebabkan permasalahan dalam penghimpunan dana dari nasabah (Pradesyah & Aulia, 2021). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan syariah dalam menghasilkan laba pada masa lalu dan dapat untuk memproyeksikan laba pada masa depan yang akan datang (Hanafi & Halim, 2014). ROA dihitung berdasarkan total laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset (Olivia et al., 2022).

Selanjutnya kinerja keuangan perbankan syariah terutama unit usaha syariah dengan melihat Dana Pihak Ketiga (DPK), Finance to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF). Dari tabel 1 dapat dilihat perkembangan dari DPK, FDR, NPF, dan ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan DPK, FDR, NPF, dan ROA
Unit Usaha Syariah di Indonesia.

Rasio	Tahun		
	2020	2021	2022
DPK (Rp.)	143,124	171,572	177,034
FDR (%)	96,01	89,56	95,40
NPF (%)	3,01	2,55	2,23
ROA (%)	1,81	2,05	1,69

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (desember 2022)

Setelah itu, DPK merupakan salah satu pedoman untuk mengukur kinerja perbankan syariah dalam membiayai kegiatan operasionalnya (Gusnimar & Sentosa, 2019). Artinya, pertumbuhan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu perbankan syariah dalam menghimpun dana masyarakat. Dengan kata lain, DPK merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah. Jika semakin tinggi DPK, maka perbankan syariah memiliki sumber daya finansial yang tinggi dalam menyalurkan pembiayaan. Jadinya, pembiayaan juga mengalami peningkatan (Akbar, 2018).

Selain itu, FDR menunjukkan seberapa besar DPK perbankan syariah yang disalurkan untuk pembiayaan. Disamping itu, FDR yang tinggi maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan perbankan syariah tersebut sangat baik. Hal ini bermakna bahwa perbankan syariah tersebut dapat mengelola fungsinya sebagai intermediasi secara maksimal. Akan tetapi, jika FDR ini rendah, maka dapat diartikan perbankan syariah tersebut belum bisa mengelola fungsi intermediasinya secara maksimal. Walaupun demikian, jika FDR tersebut semakin tinggi, maka menggambarkan tingkat likuiditas perbankan syariah yang menurun. Oleh sebab itu, perbankan syariah harus dapat mengelola dana masyarakat yang telah dihimpunnya dengan optimal sehingga pemberian pembiayaan tercapai dan juga tingkat likuiditas perbankan syariah juga tetap terjaga (Munandar, 2022). Perkiraan kebutuhan likuiditas tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, sifat, dan jenis sumber dana yang dikelola perbankan syariah (Anam & Khairunnisa, 2019).

NPF merupakan representasi dari risiko pembiayaan bermasalah yang dimiliki perbankan syariah (Pringgabaya et al., 2021). Adanya pembiayaan bermasalah yang tinggi tentunya dapat mengganggu perputaran modal kerja perbankan syariah. Jadinya, jika perbankan syariah memiliki jumlah pembiayaan masalah yang tinggi, maka perbankan syariah akan berusaha mengevaluasi kinerjanya. Untuk itu, perbankan syariah menghentikan penyaluran pembiayaannya sementara hingga berkurangnya NPF (Nasution & Siregar, 2023). Dengan kata lain, tingginya NPF sebagai indikator gagalnya perbankan syariah dalam mengelola dana yang disalurkan pada nasabah untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan itu sendiri. Risiko ini menjadi risiko terbesar karena kerugian akibat pembiayaan bermasalah dapat berpotensi menghancurkan permodalan perbankan (Nugrohowati & Bimo, 2019).

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian ini menghasilkan keluaran bahwa DPK dan FDR berpengaruh dan signifikan terhadap ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia. Sedangkan NPF, tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung dan tidak mendukung penelitian sebelumnya sebagai Research Gap. Setidaknya, keduanya telah tertulis dalam pembahasan. Walaupun demikian, penelitian ini menarik untuk diteliti, cukup penting, dan dapat di pertanggung jawabkan. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dilihat dari sisi fakta serta aturan, objektif, masuk akal, dan memiliki asumsi- asumsi empiris kebenaran ilmiah.

KAJIAN TEORI

Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK merupakan dana utama bagi perbankan syariah yang menyangkut tentang keberlangsungan hidup perbankan syariah tersebut. DPK inilah yang kemudian harus dikelola seoptimal dan semaksimal mungkin guna meningkatkan perolehan ROA pada perbankan syariah dengan menyalurkan dana kembali kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan (Sarmigi, 2021).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR merupakan jumlah pendanaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan selama waktu tertentu dari hasil penghimpunan dana pihak ketiga (Mahmudah & Harjanti, 2016). Menurut Sumarlin (2016) FDR dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah.

Non-Performing Financing (NPF)

NPF merupakan pembiayaan macet dalam pembayarannya terjadi karena faktor disengaja ataupun faktor tidak disengaja oleh nasabah peminjam (Rizal & Rofiqo, 2020).

Return On Assets (ROA)

Suwiknyo (2016) menggarisbawahi ROA merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perbankan syariah dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan.

Unit Usaha Syariah di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Di satu pihak, yang dimaksud dengan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).

METODE PENELITIAN

Sunggono (2015) menjelaskan penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan hanya akan ditarik didasari kesimpulan dengan bukti- bukti yang menyakinkan serta dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.

Adapun pendekatan penelitian dengan metode kuantitatif. Noor (2022) menggaris bawahi karena penelitian ini di analisis berdasarkan prosedur statistik dan datanya dalam bentuk angka-angka. Agaknya, angka – angka ini sebagai data sekunder yang bersumber dari kinerja keuangan Unit Usaha Syariah lewat publikasi statistik perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (SPS-OJK). Menurut Rusiadi et al. (2014) data sekunder adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.

Dalam hal ini, sampel penelitian diambil secara periodik berupa data bulanan dari januari 2020 hingga 2023. Paling tidak, banyaknya data yang dapat dianalisis lebih lanjut sebanyak 36 data. Untuk teknik penarikan sampel dengan simple random sampling. Sumargo (2020) menekankan simple random sampling merupakan prosedur pengambilan sample yang paling sederhana yang dilakukan secara fair. Artinya, setiap unit mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat terpilih . simple random sampling termasuk kedalam teknik penarikan sample probabilitas.

Setelah itu, model penelitian dianalisis dengan analisis regresi linear berganda menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya tidak hanya DPK tetapi juga FDR, dan NPF. Dalam hal ini, variabel terikatnya adalah ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia. Pada prinsipnya, model penelitian ini dapat dijabarkan dengan persamaan : $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$

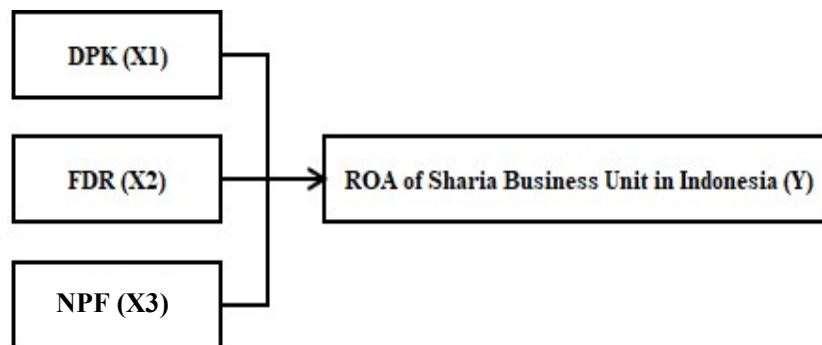
Keterangan :

Y = ROA Unit Usaha Syariah Di Indonesia

A	= Konstanta
$b_1b_2b_3$	= Koefisien regresi
X1	= DPK
X2	= FDR
X3	= NPF
ϵ	= Standar eror

Selanjutnya, kerangka penelitian ini didasarkan pada menganalisis pengaruh DPK,FDR, dan NPF apakah berpengaruh dan signifikan terhadap ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia.

Gambar 1. Contoh Diagram



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil Uji Ketepatan R^2

Berdasarkan tabel 2, nilai R^2 diperoleh sebesar 0,452 yang mewakili nilai koefisien determinasi. Hal ini bermakna bahwa 45,20 % dari variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini, sedangkan sisanya 54,80 % dijelaskan oleh sebab- sebab lain yang tidak termasuk dalam model.

Hasil Uji F

Berdasarkan tabel 2, nilai F hitung diperoleh sebesar 8,803 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,86 ($8,803 > 2,86$). Sedangkan nilai Sig. diperoleh sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebagai kesimpulan, model regresi pada variabel bebas secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat.

Hasil Uji T

Berdasarkan tabel 2, analisis dan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada variabel DPK (X_1) nilai t hitung diperoleh sebesar 3,185 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,02 ($3,185 > 2,02$), sedangkan nilai Sig. sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$). Artinya, H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Sebagai kesimpulan, variabel DPK (X_1) berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA Unit Usaha

PENGARUH DPK, FDR, NPF TERHADAP ROA UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2020- 2022

Syariah di indonesia (Y).

2. Pada variabel FDR (X_2) nilai t hitung diperoleh sebesar 3,448 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,02 ($3,448 > 2,02$), sedangkan Sig. sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,005$). Artinya, H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebagai kesimpulan, variabel FDR (X_2) berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia (Y).
3. Pada variabel NPF (X_3) nilai t hitung diperoleh sebesar 1,804 yang lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,02 ($1,804 < 2,02$), sedangkan Sig. sebesar 0,081 yang lebih besar dari 0,05 ($0,081 > 0,05$). Artinya, H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebagai kesimpulan, variabel NPF (X_3) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia (Y).

Tabel 2. Ringkasan Regresi

Ringkasan Regresi				
No	Model	B	T	Sig
1	Konstanta	1 255.203	3.667	0,001
2	DPK	-2.690	-3.185	0,003
3	FDR	-0.049	-3.448	0,002
4	NPF	-0.609	-1.804	0,081
5	F=8.803; Sig =0,000			
6	R=0.672; R ² =0.452			

Sumber: Data diolah (2022)

PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 2 dengan melihat hasil uji t diperoleh interpretasi dari persamaan regresi linear berganda hasilnya sebagai berikut:

$$ROA = 1\,255.203 - 2,690 \text{ DPK} - 0,049 \text{ FDR} - 0,609 \text{ NPF}$$

1. Konstanta sebesar 1 255.203 menunjukkan jika DPK, FDR, dan NPF konstan, maka ROA Unit Usaha Syariah di indonesia meningkat sebesar 1 255.203%. Namun, jika dilihat dari periodik november 2022 yang bersumber dari kinerja keuangan Unit Usaha Syariah lewat publikasi Statistik perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (SPK-OJK), maka ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia turun sebesar 0,02% dibandingkan dengan periodik november 2022. Sastra et al. (2021) menjelaskan ROA sebagai ukuran kinerja keuangan adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perbankan syariah dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang di capai perbankan syariah tersebut dan semakin baik pula posisi perbankan syariah tersebut dari segi penggunaan aset. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva dipergunakan untuk operasi perbankan syariah mampu memberikan laba bagi perbankan syariah. Sebaliknya, jika ROA negatif, maka menunjukkan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan atau kerugian bagi perbankan syariah tersebut. Siregar (2020) menambahkan dengan adanya faktor yang mempengaruhi ROA perbankan syariah tentunya memberikan pesan kepada pihak

managemen agar mampu menjaga indikator yang menyangkut kesehatan bank . lagi pula, keberlanjutan perbankan syariah dalam kegiatan bisnisnya akan sangat dipengaruhi oleh besarnya keuntungan yang diperoleh. Jadinya, Syakhrun et al. (2019); Wiranthie & Putranto (2020) menggaris bawahi bahwa ROA digunakan untuk mengevaluasi kapasitas perbankan syariah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang dimiliki. Oleh karena itu, Aprianti & Sidiq (2022) mengabstraksi rasio imbal hasil aset disebut juga dengan ROA yang disebut juga dengan rasio kekuatan laba (earning power ratio) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba bersih dengan total aset perbankan syariah. Rasio ini pun menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh perbankan syariah yang bersangkutan. Dengan demikian, perbandingan laba sebelum pajak terhadap total aset inilah yang diwakili oleh rasio ROA. Sesungguhnya, karena tingkat pengembalian yang lebih tinggi maka perbankan syariah dengan rasio ROA yang lebih tinggi akan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Akibatnya, peningkatan rasio ROA akan berdampak pada peningkatan profitabilitas perbankan syariah yang pada akhirnya akan menguntungkan pemegang saham perbankan syariah tersebut.

2. Koefisien regresi variabel DPK (X_1) diperoleh sebesar 2,690. Hal ini bermakna bahwa dengan meningkatnya DPK sebesar milyar rupiah maka akan berpengaruh pada meningkatnya ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia yang meningkat sebesar 2,690 milyar rupiah. Subekti & Wardana (2022); Rahman & Setiawansi (2021) menjelaskan DPK menjadi sumber pendanaan utama yang sangat penting bagi perbankan syariah sehingga sumber dana yang diperoleh perbankan syariah dari DPK ini akan memberikan dampak pada kemampuan perbankan syariah dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba. Kasmir (2017) menjelaskan DPK yang berbentuk tabungan, simpanan giro, dan deposito merupakan sumber pendanaan perbankan syariah yang berasal dari nasabah. Selain itu, putriani & Farida (2019) menjelaskan dengan DPK yang tinggi maka perbankan syariah harus menyeimbangkan aktifitas pembiayaan sehingga DPK yang ada tidak menganggur. Paling tidak, Meliniawati (2022) menggaris bawahi rasio yang lazim digunakan untuk mengukur aktifitas DPK adalah Financing to Deposit Ratio (FDR). Jika rasio FDR perbankan syariah semakin tinggi, maka semakin besar tingkat ROA perbankan syariah tersebut. Pada prinsipnya, disaat perbankan syariah menyalurkan pembiayaan dari DPK maka semakin tinggi pula pembiayaan yang diberikan perbankan syariah dan tentunya akan meningkatkan ROA. Oleh karena itu, FDR berpengaruh positif terhadap ROA perbankan Syariah. Hipotesis penelitian ini bahwa variabel DPK (X_1) berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia (Y). Pada dasarnya, hasil penelitian ini sesuai hipotesis. Artinya, H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Karena itu, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Katuuk et al (2018); Angraini (2018); Utami & Muslikhati (2019); Siregar et al. (2023); dan Malik et al. (2023). Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Husnah (2018); Haris (2018); Hanafia & Karim (2020); Finandiarso (2021); dan Eramina & Muliasari (2023).
3. Koefisien regresi variabel FDR (X_2) diperoleh sebesar 0,049. Hal ini bermakna bahwa dengan meningkatnya FDR sebesar 1% akan berpengaruh pada meningkatnya ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia yang meningkat sebesar 0,049%. Gunawan et

- al. (2020) menjelaskan rasio FDR digunakan perbankan syariah untuk menilai likuiditas dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan perbankan syariah terhadap DPK. Ningsi (2019) menggaris bawahi bahwa seberapa jauh kemampuan perbankan syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Jadi, tingkat likuiditas yang menurun dapat mempengaruhi profitabilitasnya. Oleh karena itu, pembiayaan yang dikelola dengan baik oleh perbankan syariah akan menghasilkan ROA yang besar. Namun jika perbankan syariah sembarangan menyalurkan dana pembiayaan maka akan mempengaruhi ROA yang diperolehnya dan berujung pada pembiayaan bermasalah (NPF). Hipotesis penelitian ini bahwa variabel FDR (X_2) berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia (Y). Pada dasarnya, hasil penelitian ini tidak sesuai hipotesis. Artinya, H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Karena itu, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Ratna & Siregar (2018); Munir (2018); Fadhillah & Suprayogi (2019); dan Mauluddi (2021). Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Siregar (2018); Wardani et al. (2019); Wardannah & Wirman (2021); Febriani & Manda (2021); dan Dwintama et al. (2022).
4. Koefisien regresi variabel NPF (X_3) diperoleh sebesar 0,609. Hal ini bermakna bahwa dengan meningkatnya NPF sebesar 1% akan berpengaruh pada meningkatnya ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia yang meningkat sebesar 0,609%. Menurut Fransiska & Siregar (2023) kolektibilitas NPF perbankan syariah kategori kualitasnya kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). Artinya, tidak boleh melebihi batas 5%. Febriani & Manda (2021) menambahkan risiko rasio pembiayaan bermasalah ini dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidak mampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari perbankan syariah beserta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karnanya, Wahyuni et al. (2020) mendeksripsikan sudah sepantasnya menjadi perhatian khusus setiap perbankan syariah agar dapat meminimalisir terjadinya peningkatan risiko NPF. Edriyanti et al.(2020) menggaris bawahi NPF merupakan rasio dari pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam perbankan syariah. Dampak yang terjadi akibat NPF adalah hilangnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan sehingga mengurangi perolehan laba perbankan syariah dan berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah pada ROA. Jadi, semakin rendah tingkat NPF, maka tingkat dari ROA semakin Meningkat karena semakin kecilnya resiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh perbankan syariah. Sebaliknya, jika semakin tinggi tingkat NPF, maka tingkat dari ROA semakin menurun dan perbankan syariah akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba. Hipotesis penelitian ini seharusnya bahwa variabel NPF (X_3) berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia (Y). Pada dasarnya, hasil penelitian ini tidaklah sesuai hipotesis. Artinya, menolak H_{01} dan menerima H_{a1} . Dengan kata lain, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Siregar (2018); Muthmainnah et al. (2022); Rahmah et al. (2022); Siregar et al. (2023); dan Pratama et al. (2023). Namun, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Fazriani & Mais (2019); Fadhillah & Suprayogi (2019); Devi (2021); Astuti (2022); dan La Difa et al. (2022).

KESIMPULAN

Hasil penelitian sebagai berikut : (1) model estimasi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,452 yang mewakili nilai koefisien determinasi. Hal ini bermakna bahwa 45,20% dari variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini. Sisanya sebesar 54,80% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak masuk dalam model; (2) model regresi pada variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat sehingga model regresi variabel bebas bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat; dan (3) penelitian ini menghasilkan keluaran bahwa DPK dan FDR berpengaruh dan signifikan terhadap ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia, Sedangkan NPF tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA Unit Usaha Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, P. F., Alboneh, Z., & Ardiansyah, F. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 95-110.
- Akbar IT, K. (2018). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Return On Asset (ROA), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah (Periode Tahun 2012-2016)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Anam, M. K., & Khairunnisah, I. F. (2019). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri. *Zhafir Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(2), 99-118.
- Angraini, D. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil, dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 122-146.
- Aprianti, N. R., & Sidiq, S. (2022). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Perbankan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Konvensional di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 1-14.
- Devi, H. P. (2021). Pengaruh Rasio Kesehatan Bank (CAR, NPF, FDR, BOPO) Terhadap Return On Assets pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(1), 1-11.
- Dwintama, F. P., Ramadhan, S., Darajat, I. F., Hak, N., & Hartini, K. (2021). Pengaruh NPF, CAR, dan FDR Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 4(2).
- Edriyanti, R., Chairina, C., & Khairunnis, A. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS di Indonesia). *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 63-74.
- Eramina, R., & Muliasari, N. K. (2023). Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Jumlah Kredit yang Diberikan, dan Kondisi Permodalan Terhadap Profitabilitas. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 4(1), 259-261.

**PENGARUH DPK, FDR, NPF TERHADAP ROA UNIT USAHA SYARIAH DI
INDONESIA PERIODE 2020- 2022**

- Fadhilah, A. R., & Suprayogi, N. (2019). Pengaruh FDR, NPF, dan BOPO Terhadap ROA Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12), 2369-2380.
- Fadhilah, A. R., & Suprayogi, N. (2019). Pengaruh FDR, NPF, dan BOPO Terhadap ROA Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12), 2369-2380.
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non-Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 16(01), 1-34.
- Febriani, D. N., & Manda, G. S. (2021). Pengaruh NPF, BOPO, dan FDR Terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Hukum*, 5(1), 54-63.
- Finandiarsi, E. I. (2021). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening Periode 2015-2019* (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).
- Fransiska, Y., & Siregar, P. A. (2023). The Analysis of Macroeconomic and Microeconomic Factors in Non-Performing Financing of Sharia Bank in Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1128-1136.
- Gunawan, I., Purnamasari, E. D., & Setiawan, B. (2020). Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Bukopin Periode 2012-2018. *JASMARK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Pemasaran, dan Keuangan*, 1(1), 19-39.
- Gusnimar, G., & Sentosa, S. U. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Permintaan Kredit Investasi Bank Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 553-562.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hanafia, F., & Karim, A. (2020). Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 36-46.
- Haris, A. (2018). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas pada Bank Milik Pemerintah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia* (Doctoral dissertation).
- Husnah, S. (2018). *Pengaruh Penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Terhadap Rentabilitas Bank di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan* (Doctoral dissertation, IAIN Madura).
- Jatmika, D., & Ningsih, S. (2018). Kinerja keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Jawa Tengah. *Al-Tijary*, 2(2), 145-153.
- Kasmir (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Katuuk, P. M., Kumaat, R. J., & Niode, A. O. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan to Deposit Ratio, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Return on Asset Bank Umum di Indonesia Periode 2010.1-2017.4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(2), 170-180.
- La Difa, C. G., Setyowati, D. H., & Ruhadi, R. (2022). Pengaruh FDR, NPF, CAR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 333-341.
- Mahmudah, N., & Harjanti, R. S. (2016, May). Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non-Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013. In *Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK* (Vol. 1, No. 1).
- Malik, F. A., Majid, N., & Fielnanda, R. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Total Aset, dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap ROA Unit Usaha Syariah Bank 9 Jambi. *Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2), 45-53.
- Mauluddi, H. A. (2021). Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas Melalui Efisiensi Operasi Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(2), 66-74.
- Meliniawati, M. (2022). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank BCA Syariah priode 2014-2021* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Munandar, A. (2022). Faktor–Faktor yang Memengaruhi Financing To Deposit Ratio (FDR) serta Implikasinya Terhadap Return On Assets (ROA), dan Net Operating Margin (NOM) pada Bank Umum Syariah Periode Januari 2014-September 2021. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(2), 105-116.
- Munir, M. (2018). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(2), 89-98.
- Mutmainnah, S., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), BOPO, Financing To Deposit Ratio (FDR), dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020). *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 5(1), 81-93.
- Nasution, S., & Siregar, P. A. (2023). Analisis Kinerja Perbankan Syariah 2018-2022 Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index. *Ekonomi, Keuangan, Investasi, dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1120-1127.
- Ningsi, E. H. (2019). Pengaruh Risiko Kredit, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Suku Bunga BI Rate Terhadap Kecukupan Modal pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Ready Star*, 2(1), 305-311.

**PENGARUH DPK, FDR, NPF TERHADAP ROA UNIT USAHA SYARIAH DI
INDONESIA PERIODE 2020- 2022**

- Noor, J. (2022). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(1), 42-49.
- Olivia, H., Fadillah, T. D., Farizki, A. A., Namira, A., & Rezeki, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay di BEI Tahun 2019-2021. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(2), 323-327.
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 76-89.
- Pratama, R., Zaroni, A. N., & Komariah, K. (2023). Pengaruh Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, 1(2), 183-192.
- Pringgabayu, D., Afgani, K. F., & Ricederia, A. (2021). Perbedaan NPF dan FDR Bank Muamalat Antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(2), 122-134.
- Putriani, T.A., & Farida, A. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1-20.
- Rachma, A. F., & Wardana, G. K. (2023). Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia: Fee Based Income, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan Dana Pihak Ketiga. *ITTHISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 100-116.
- Rahmah, S. A. N., Djuwarsa, T., & Juniwati, E. H. (2022). Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia: Pengaruh Faktor Internal serta Pembiayaan UMKM Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(1), 23-35.
- Rahman, AF, & Setiawansi, Y. (2021). Analisis Menentukan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , 7(1), 154-163.
- Ratna, R., & Siregar, P.A. (2018). Eksternal dan Internal Dalam Menentukan Non-Performing Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tabayyun*, 1(1), 88-112.
- Ria, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *JEKSYAH (Islamic Economics Journal)*, 2(02), 112-123.
- Rizal, F., & Rofiqo, A. (2020). Determinantsof Sharia Banking Profitability: Empirical Studies in Indonesia 2011-2020. *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 3(1), 137-161.
- Rusiadi, Subiantoro, N., & Hidayat, R. (2014). *Metode Penelitian: Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan*. Medan: USU Press.

- Sarmigi, E. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pertumbuhan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 2(2), 56-65.
- Sastra, H., Ariziq, B., & Sukartaatmadja, I. (2021). Pengaruh Financing To Deposit Ratio dan Non-Performing Financing Terhadap Return On Asset. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(3), 653-664.
- Siregar, P. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 249-268.
- Siregar, P. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 249-268.
- Siregar, P. A. (2020). Risiko Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 120-141.
- Siregar, P. A., Suginam, S., Harahap, N. A., & Olivia, H. (2023). Menganalisis Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi, dan Syariah (EKUITAS)*, 5(2), 307-316.
- Siregar, P. A., Suginam, S., Harahap, N. A., & Olivia, H. (2023). Menganalisis Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi, dan Syariah (EKUITAS)*, 5(2), 307-316.
- Subekti, W. A. P., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh CAR, Asset Growth, BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 270-285.
- Sumargo, B. (2020). *Teknik Sampling*. Jakarta: UNJ Press.
- Sumarlin, S. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 6(2), 296-313.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suwiknyo, D. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syakhrun, M., Anwar, A., & Amin, A. (2019). Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan FDR Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 2(1), 1-10.
- Utami, M. S. M., & Muslikhati, M. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 33-43.
- Wahyuni, T., Siregar, P. A., & Bancin, K. (2020). Faktor Makroekonomi dan Mikroekonomi dalam Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia. *Equilibrium*, 8(1), 89-108.

**PENGARUH DPK, FDR, NPF TERHADAP ROA UNIT USAHA SYARIAH DI
INDONESIA PERIODE 2020- 2022**

- Wardani, K., Siregar, P. A., & Bancin, K. (2019). Analisis Rasio Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tabayyun*, 2(2), 101-122
- Wardannah, M. K., & Wirman, W. (2021). Pengaruh Operating Expenses to Operating Revenues (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(1), 92-101.
- Wiranthie, I. K., & Putranto, H. (2020). Analisis Pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), dan Non-Performing Loan (NPL) terhadap Return On Asset (ROA). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Perbankan (Journal of Economics, Management, and Banking)*, 6(1), 13-23.